



PURCHASE ORDER

PEMESANAN BARANG

Dokumen pesanan resmi atas barang yang dibeli dari pemasok. Sah dan mengikat setelah ditandatangani kedua belah pihak.

IDENTITAS PARA PIHAK

DIPESAN OLEH (PEMBELI)		KEPADA (PEMASOK)	
Nama Perusahaan		Nama Pemasok	
Alamat		Alamat	
NPWP		NPWP	
Telepon / Email		Telepon / Email	
PIC Pengadaan		Nama Sales / PIC	

INFORMASI PESANAN

Nomor PO	PO/2026/09/0001	Tanggal PO	08/09/2026
Nomor Penawaran	QUOI___/2026	Tanggal Kirim Diminta	___/___/2026
Alamat Pengiriman	Gudang Pusat - _____	Syarat Pembayaran	Transfer, 30 hari setelah barang diterima

RINCIAN PESANAN

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI / MEREK	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kertas HVS A4 80 gsm	Sinar Dunia, 500 lembar/rim	20	Rim	58.000	1.160.000
2	Tinta Printer Hitam	Epson 003, 65 ml	12	Botel	95.000	1.140.000
3	Map Ordner Folio	Bantex 1450, 7 cm	30	Pcs	42.000	1.260.000

Subtotal	3.560.000
Diskon	0
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	3.560.000
PPN 11% (tarif efektif)	391.600
Ongkos Kirim	0
TOTAL PESANAN	3.951.600

SYARAT DAN KETENTUAN

- 1. Barang wajib dikirim sesuai spesifikasi, jumlah, dan tanggal yang tercantum di dalam PO ini.
- 2. Perubahan harga, jumlah, atau spesifikasi hanya berlaku bila disetujui tertulis oleh kedua belah pihak.
- 3. Barang yang tidak sesuai spesifikasi dapat ditolak dan menjadi tanggung jawab pemasok.
- 4. Faktur wajib mencantumkan nomor PO ini. Faktur tanpa nomor PO tidak akan diproses.
- 5. Pembayaran dilakukan sesuai syarat pembayaran setelah barang diterima lengkap dan surat jalan ditandatangani.

Catatan pajak: PPN barang dan jasa non-mewah dikenakan tarif 12% atas DPP Nilai Lain sebesar 11/12 harga jual, sehingga tarif efektifnya 11% (PMK 131/2024). Barang tergolong mewah tetap 12%. Kolom PPN hanya diisi bila pemasok berstatus Pengusaha Kena Pajak.

Dibuat oleh

Disetujui oleh

Diterima oleh Pemasok

(.....)
Nama & Jabatan

(.....)
Nama & Jabatan

(.....)
Nama, Jabatan & Cap

Dasar hukum: Purchase Order yang ditandatangani kedua belah pihak merupakan kesepakatan dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004), sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.